



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 005 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
2. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

3. Wilayah Terbuka adalah bagian Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
4. Penugasan Survei Pendahuluan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan yang diberikan oleh Menteri.
5. Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan adalah wilayah potensi panas bumi yang dimohon Badan Usaha dan/atau ditunjuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
6. Badan Usaha adalah Pihak Lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.
7. Sistem Informasi Wilayah Kerja, selanjutnya disebut SIWK, adalah suatu sistem *database* Wilayah Kerja yang memuat informasi seluruh Wilayah Kerja, wilayah kerja yang dikembalikan atau wilayah kerja yang berakhir Izin atau kontrak kerja samanya.
8. Peta Wilayah Survei Pendahuluan adalah peta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi berupa Lembar Peta sesuai dengan peta distribusi potensi panas bumi pada Wilayah Terbuka.
9. Penawaran Kegiatan Survei Pendahuluan adalah pemberitahuan kepada Badan Usaha yang berminat untuk melakukan kegiatan Survei Pendahuluan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha pertambangan panas bumi.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha pertambangan panas bumi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri dapat menugasi Badan Usaha untuk melakukan Survei Pendahuluan.
- (2) Gubernur, Bupati/Walikota atau Badan Usaha dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Survei Pendahuluan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan atas biaya dan resiko sendiri.
- (4) Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penawaran.

- (5) Kegiatan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Wilayah Terbuka.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penawaran Wilayah Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, dengan cara:
 - a. pengumuman wilayah Survei Pendahuluan melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya; atau
 - b. promosi wilayah Survei Pendahuluan dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional.
- (2) Wilayah Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam SIWK.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang dapat melakukan Survei Pendahuluan terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta.
- (2) Badan Usaha yang berminat melakukan Survei Pendahuluan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan.
- (3) Badan Usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja wajib mengajukan permohonan penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (4) Badan Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan, persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : identitas pemohon/akte pendirian perusahaan, profil perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : rencana kegiatan selama Survei Pendahuluan, mempunyai kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang Panas Bumi atau mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi.
- (7) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : rencana kerja dan anggaran biaya, dan bukti penempatan dana di bank yang digunakan untuk Survei Pendahuluan selama jangka waktu penugasan Survei Pendahuluan dalam bentuk cadangan akuntansi (*accounting reserve*), garansi bank (*bank guarantee*) atau deposito.

Pasal 5

- (1) Peta Wilayah Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan Penugasan Survei Pendahuluan.
- (2) Pemrosesan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (*first come first served*).

BAB III

PENETAPAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Peta Wilayah Survei Pendahuluan, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak mengajukan permohonan kepada Menteri atau mengajukan permohonan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), maka wilayah tersebut dinyatakan sebagai Wilayah Terbuka dan ditawarkan kepada Badan Usaha pemohon berikutnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Direktur Jenderal memberikan penilaian atas permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha.
- (4) Apabila hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan penolakan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha.

Pasal 7

Bagan Alir Permohonan Penugasan Survei Pendahuluan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Badan Usaha yang mendapat Penugasan Survei Pendahuluan wajib melaksanakan Survei Pendahuluan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Badan Usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Alamat;
 - e. Jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan;
 - f. Peta Wilayah Survei Pendahuluan; dan
 - g. Hak dan kewajiban Badan Usaha.
- (3) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
- (4) Permohonan perpanjangan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan berakhir.

Pasal 9

Badan Usaha yang melakukan Penugasan Survei Pendahuluan wajib:

- a. menyimpan dan mengamankan data hasil Survei Pendahuluan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan
- b. merahasiakan data yang diperoleh dan menyerahkan seluruh data kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi setelah berakhirnya penugasan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyerahan hasil kegiatan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Usaha dan Direktorat Jenderal.
- (2) Hasil kegiatan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal menyerahkan hasil kegiatan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk data fisik dan digital kepada Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Penugasan Survei Pendahuluan dapat dicabut oleh Menteri apabila Badan Usaha yang mendapat Penugasan Survei Pendahuluan:

- a. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Penugasan Survei Pendahuluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menaati petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

Sebelum Menteri melakukan pencabutan Penugasan Survei Pendahuluan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis terlebih dahulu kepada Badan Usaha yang melanggar ketentuan atau tidak menaati petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.

Pasal 15

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dicabutnya Penugasan Survei Pendahuluan, menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Badan Usaha yang mendapat Penugasan Survei Pendahuluan tidak secara langsung mendapatkan Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal Badan Usaha yang mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan berminat untuk mengikuti pelelangan wilayah kerja, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penawaran pelelangan Wilayah Kerja.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2007


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 005 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 Juli 2007

BAGAN ALIR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN




c.q.

Keterangan :

1. Badan Usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan wajib mengajukan Permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis dan keuangan.
2. Direktur Jenderal memberikan penilaian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri.
3. Menteri memberikan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha.
4. Apabila hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan penolakan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO